



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buket Rata, Lhokseumawe 24301 P.O.Box 90

Telepon (0645) 42670, 42785 Fax 42785

Laman : www.pnl.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
NOMOR 379/M/2022**

TENTANG

**PENETAPAN TIM REVIEW PROPOSAL PENYELENGGARAAN REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A 1 PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI (TRPE)
PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Proposal Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A 1 Politeknik Negeri Lhokseumawe perlu menyusun dan mempersiapkan Proposal Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A 1 Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi (TRPE) Jurusan Teknik Elektro;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Proposal Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) perlu melaksanakan review Proposal Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A 1 Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi (TRPE) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Tim Pelaksanaan Review Proposal Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A 1 Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi (TRPE) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

- Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : 023.18.2.677594/2022 Tanggal 17 Nopember 2021.
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : T/201/PL20.7.2/JM.00/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANAAN REVIEW PROPOSAL PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A1 PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI (TRPE) PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Review Proposal Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A 1 Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi (TRPE) Jurusan Teknik Elektro pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 18 Februari 2022

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI

Tembusan :


1. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
5. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 379/M/2022 TANGGAL 18 FEBRUARI 2022
TENTANG PENETAPAN TIM REVIEW PROPOSAL PENYELENGGARAAN REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A 1 PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI (TRPE) PADA POLITEKNIK NEGERI
LHOKSEUMAWE**

Pengarah : Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc.
Penanggung Jawab Akademik : Ir. Zamzami, S.T., M. Eng.
Penanggung Jawab Keuangan : Nanang Prihatin, S.Kom., M.Cs.
Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Herri Mahyar, M.T.
Ketua Pelaksana : Rusli, S.S.T., M.T.
Wakil Ketua : Mursyidah, S.T., M.T.
Anggota Tim Review : 1. Syawal Harianto, S.E., M.Si.Ak.
2. Syarifah Keumala Intan, S.T., M.T.
3. Ir. Jufriadi, M.T.
Administrasi : Wulandari Safitri, S.Tr.T

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 18 Februari 2022

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI